**MAKALAH**

**SISTEM KEUANGAN SYARIAH**

*Disusun Guna Memenuhi Tugas*

**Mata Kuliah : Akutansi Keuangan Syariah**

**Dosen Pengampu :Wiwik Indra Mariana S.E.M.AK**



**Disusun Oleh Kelompok1:**

* **Ayu Gigih Gumilang :1214.23.19496**
* **Cici Rahmayani :1214.23.19498**
* **Vina Radiana :1214.23.19548**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYRAIAH**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM**

**SULTHAN SYARIF HASYIM SIAK**

**SIAK SRI INDRAPURA**

**TAHUN 2024**

# KATA PENGANTAR

Assalammualaikum wr.wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Tugas Makalah yang Konsep Keuangan Syariah.

Adapun Tujuan dari penulisan makalah ini untuk memenuhi tugas Ibu DosenWiwik Indra Marina S.E.M.AK Bidang Studi Akutansi Keuangan Syariah .Makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang Sistem Keuangan Syariah bagi para pembaca dan juga kami penulis.

Kami mengucapkan terima kasih kepadaIbu Wiwik Indra Mariana S.E.M.AK,Selaku dosen bidang studi Akutansi Keuangan Syariah yang telah memeberikan tugas ini sehingga dapat menambah wawasan sesuai dan jurusan yang kami tekuni.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu kami dalam menyelesaikan makalah ini.

Kami menyadari bahwa makalah ini yang kami tulis ini belum sempurna.Oleh karena itu.Kritik,Saran dari bapak dosen dan pembaca kami terima untuk kesempurnaan makalah ini.

Siak,4 Maret 2024

Kelompok 1

# DAFTAR ISI

[KATA PENGANTAR i](#_Toc160566977)

[DAFTAR ISI ii](#_Toc160566978)

[BAB I 1](#_Toc160566979)

[PENDAHULUAN 1](#_Toc160566980)

[A. Latar Belakang 1](#_Toc160566981)

[B. Rumusan Masalah 1](#_Toc160566982)

[C. Tujuan Penulisan Makalah 2](#_Toc160566983)

[BAB II 3](#_Toc160566984)

[PEMBAHASAN 3](#_Toc160566985)

[A. Pengertian Keuangan Syariah 3](#_Toc160566986)

[B. Konsep Harta Dalam Islam 3](#_Toc160566987)

[C. Konsep Kepemiliakn Dalam Islam 5](#_Toc160566988)

[D. Akad Transaksi 7](#_Toc160566989)

[E. Transaksi Yang Dilarang 9](#_Toc160566990)

[F. Prinsip Keuangan Syariah 10](#_Toc160566991)

[BAB III 14](#_Toc160566992)

[PENUTUP 14](#_Toc160566993)

[A. Kesimpulan 14](#_Toc160566994)

[DAFTAR PUSTAKA 15](#_Toc160566995)

# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Sistem keuangan syariah merupakan subsistem dari sistem ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam secara keseluruhan. Dengan demikian, sistem keuangan syariah merupakan cerminan dari nilai-nilai Islam atau syariah dalam bidang ekonomi (Sjahdeini, 2014). Salah satu upaya untuk merealisasikan nilainilai ekonomi Islam dalam aktivitas masyarakat antara lain mendirikan lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan syariah Islam.

Berbagai lembaga keuangan syariah seperti perbankan, asuransi, pegadaian, pasar modal, baitul maal wat tamwil akan memiliki pengaruh besar dalam aktivitas perekonomian masyarakat, yaitu mendorong dan mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat.Lembaga keuangan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari jaringan Syariah. Oleh karena itu, Lembaga keuangan syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas. Dalam menjalankan bisnis dan usahanya lembaga keuangan syariah harus sepenuhnya sesuai dengan Prinsip Syariah. Prinsip Syariah yang harus dipatuhi adalah Prinsip Syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah.

## Rumusan Masalah

1. Apa Itu Pengertian Keuangan Syariah?
2. Apa Itu Konsep Harta Dalam Islam?
3. Apa Itu Konsep Kepemilikan Dalam Islam?
4. Apa Itu Akad Transaksi ?
5. Apa ItuTransaksi Yang Dilarang?
6. Apa Itu Prinsip Keuangn Syariah ?

## Tujuan Penulisan Makalah

1. Mengetahui Apa Itu Pengertian Keuangan Syariah?
2. Mengetahui Apa Itu Konsep Harta Dalam Islam?
3. Mengetahui Apa Itu Konsep Kepemilikan Dalam Islam?
4. Mengetahui Apa Itu Akad Transaksi ?
5. Mengetahui Apa ItuTransaksi Yang Dilarang?
6. Mengetahui Apa Itu Prinsip Keuangn Syariah ?

# BAB II

# PEMBAHASAN

## Pengertian Keuangan Syariah

Keuangan syariah adalah salah satu sistem manajemen keuangan yang menggunakan prinsip dan dasar hukum islam sebagai pedomannya. Lebih lanjut, prinsip syariah bisa diartikan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank atau lembaga pemberi pinjaman dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

prinsip ini menggunakan akad-akad atau kontrak dengan konsep bagi hasil, jual beli dan jasa serta menegasikan konsep bunga. Pemerintah Indonesia sejak tahun 90-an mengakomodir perkembangan keuangan syariah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang turut diikuti dengan kebijakan dikeluarkannya beberapa ketentuan pelaksanaan yang berbentuk SK Direksi BI/ Peraturan Bank Indonesia, dengan memberikan landasan hukum lebih kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

## Konsep Harta Dalam Islam

Literatur fiqh menggunakan istilah *al-mal* yang bentuk jama‟nya *al-amwal* terhadap term harta. Kata *al-mal* sendiri menurut bahasa senang condong atau berpaling dari satu posisi kepada posisi yang lain.4 Harta akan berpindah tempatnya dari satu pemilik ke pemilik lain, sesuai dengan cara-cara yang benar. Perpindahan itu secara umum dipengaruhi oleh keinginan manusia agar mendapatkannya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, harta diberi arti:

1. Barang (uang) yang menjadi kekayaan
2. Barang milik seseorang.
3. Kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai dan menurut hukum dimiliki perusahaan.

Makna yang diberi kamus ini adalah segala kekayaan yang dimiliki seseorang, baik terwujud ataupun tidak dipandang sebagai harta. Dalam al-Qur‟an lafal harta (al-mal atau al-amwal) digunakan sebanyak 87 ayat. Berikut adalah beberapa poin penjelasan tentang konsep harta dalam Islam:

1. Amanah (Trust):Harta dalam Islam dianggap sebagai amanah (trust) dari Allah. Manusia dianggap sebagai pemegang amanah yang harus bertanggung jawab atas harta tersebut dan menggunakanannya sesuai dengan petunjuk Allah.
2. Zakat (Pembayaran Wajib):Salah satu aspek penting dalam konsep harta Islam adalah kewajiban pembayaran zakat. Zakat merupakan bentuk sumbangan wajib yang harus diberikan oleh mereka yang memiliki harta tertentu kepada yang membutuhkan. Ini bertujuan untuk menyediakan bantuan sosial dan mengurangi kesenjangan sosial.
3. Kewajiban Pemakaian yang Benar: Pemilik harta dalam Islam diwajibkan menggunakan harta mereka dengan cara yang benar. Ini mencakup penghindaran dari transaksi yang haram (tidak diperbolehkan), seperti riba (bunga), judi, atau kegiatan yang melanggar prinsip-prinsip etika Islam
4. Infaq (Sumbangan Sukarela):Selain zakat, Islam mendorong infaq, yaitu memberikan sumbangan sukarela untuk kegiatan amal dan kemanusiaan. Infaq mencerminkan sikap dermawan dan kepedulian sosial terhadap sesama.
5. Pentingnya Pekerjaan yang Halal:Harta yang diperoleh melalui pekerjaan atau bisnis harus berasal dari kegiatan yang halal (diperbolehkan dalam Islam). Pemilik harta diingatkan untuk menjalankan usaha mereka dengan cara yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
6. Ketidak Kikiran dan Pemurah Hati:Pemilik harta diingatkan untuk tidak bakhil (kikir) dan untuk membagikan harta mereka kepada keluarga dan orang-orang yang membutuhkan. Pemurah hati dan sikap dermawan dianjurkan.
7. Harta sebagai Ujian:Harta dalam Islam dianggap sebagai ujian dari Allah. Bagaimana seseorang mengelola dan menggunakan harta mereka akan menjadi pertimbangan dalam kehidupan akhirat.

## Konsep Kepemiliakn Dalam Islam

Kepemilikan Adalah Penguasaan terhadap sesuatu sesuai dengan aturan hukum, dan memiliki wewenang untuk bertindak terhadap apa yang ia miliki selama dalam jalur yang benar dan sesuai dengan hukum.

1. Kepemilikan uang dan hewan

Uang dan hewan merupakan dua hal yang belum dipastikan sebagai harta seperti pemilikan lain yang dilakukan manusia. Katagori lain yang dijadikan sebagai harta telah dijelaskan dalam Ali Imran (3):14. Benda-benda yang disebutkan jelas sifat yang dimilikinya dapat dimiliki manusia. Materinya dapat dimiliki, manfaatnya pun dapat dinikmati. Sedangkan uang dan hewan manfaatnya yang didapat diperhatikan, materinya belum jelas keberadaanya. Uang merupakan alat yang oleh masyarakat disetujui untuk dijadikan alat tukar.

Bila saja mereka menyatakan tidak sepekat menjadikan sebagai alat tukar, maka benda uang tadi akan hilang kecenderungan manusia kepadanya. Sedangkan hewan dijadikan Allah sebagai makhluk yang bebas di permukaan bumi ini. Namun, sebagiannya ditundukkan kepada manusia, sehingga manfaat yang ada pada hewan itu dapat digunakan oleh manusia.Untuk membahas kedua hal itu dipandang tepat acuan pemahamannya pada inti harta yang dikandung dalam defini yang telah diberikan. ***Menurut Ghufron***, bila sesuatu itu dapat disimpan, tahan lama, bermanfaat dan bisa diserahterimakan, sebagai unsur penting pada harta, maka dapat dijadikan uang sebagai harta. Dilihat dari segi bentuk, ia bukan ain benda.

Tetapi berdasarkan nilai, uang dapat disimpan seperti orang menyimpan harta (padi) dalam lambung.17 Kemudian, hewan juga mempunyai unsur yang sama dengan dimiliki harta lain, yakni dapat dimiliki, disimpan, bermanfaat dan diserahterimakan. Artinya, hewan masuk dalam katagori harta. Hewan sebagai harta ditegas dalam al-Qur‟an surat Ali Imran (3):14.

1. Kepemilikan Tanah

Allah swt. menerangkan kepada umat manusia bahwa Dia telah mewarisi tanah-tanah kepada mereka (Q.S. 33:27).Allah swt. juga mengatakan bahwa segala yang ada dibumi dan di langit merupakan milikNya. Dia sebagai pemilik hakiki dari segala sesuatu di permukaan bumi, termasuk tanah. Manusia diberikan karuniaNya, sebagai amanah (titipan Allah kepada hambaNya agar dijaga), yang akan diminta pertanggung jawaban kembali.

Oleh karena itu, ***Juhaya S. Praja*** memahami,pemilikan manusia bukan sebagai pemilik hakiki atas tanah. Kepemilikan tanah pada dasarnya menjadi kewenangan umat. ***Juhaya*** memberi suatu asas umum, kepemilikan tanah harus didasarkan atas asas *atta’awun* atau *mu’a’wanah* (asas yang menciptakan kerjasama antara individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluannya masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.).Selanjutnya, ketentuan pemilikan tanah yang digambarkan di atas dapat diambil beberapa aturan dasar (prinsip):

1. Hakikat pemilik tanah adalah Allah swt. (Q.S. al-Hadid: 7, al-Nur: 33). Dalam riwayat Makmur bin Thawus yang disampaikan ayahnya disebutkan bahwa Rasul saw. mengatakan tanah merupakan milik Allah dan RasulNya, lalu diberikan kepada manusia.
2. Harta (tanah) kekayaan yang diberikan Allah jangan sampai hanya ada/dimiliki oleh segolongan kecil masyarakat (al-Hasyar: 7 dan 9)
3. Adanya barang-barang yang karena dharuri-nya adalah untuk kepentingan masyarakat seluruhnya, seperti jalan, irigasi, tempat-tempat peribatan.

## Akad Transaksi

Akad Syariah merupakan perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih dalam dunia bisnis atau transaksi yang diatur oleh prinsip-prinsip Syariah Islam. Akad ini memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan jujur, adil, dan tidak melanggar nilai-nilai agama.

Akad-akad Dalam Transaksi Perbankan Syariah:

1. Wadiah

Akad penitipan batang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.

1. Mudharabah

Akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua ('amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola dana dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syariah kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

1. Musyarakah

Akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana masing-masing.

1. Murabahah

Akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

1. Salam

Akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.

1. Istisna'

Akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (mustashni') dan penjual atau pembuat (shani').

1. Ijarah

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikian barang itu sendiri.

1. Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik

Akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.

1. Qardh

Akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

## Transaksi Yang Dilarang

Berikut ini adalah beberapa kategori transaksi yang dilarang dalam keuangan syariah, berdasarkan cara transaksinya.

1. Tadlis

Tadlis adalah situasi di mana salah satu dari pihak yang bertransaksi berusaha untuk menyembunyikan informasi dari pihak yang lain. Hal ini dimaksudkan untuk menipu pihak lain akibat ketidaktahuan akan informasi objek yang diperjualbelikan.

Informasi yang disembunyikan bisa berupa jumlah, kualitas, harga, hingga waktu penyerahan barang yang ditransaksikan. Contohnya sering kita temui di kehidupan sehari-hari, seperti menjual barang bekas di marketplace tanpa deskripsi barang yang lengkap ataupun mencurangi timbangan saat berbelanja kebutuhan pokok.

1. Ikhtikar

Ikhtikar adalah situasi di mana produsen atau penjual membuat hambatan untuk mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Praktik ini umum dilakukan dengan cara menimbun stok barang agar harga produk yang dijualnya meningkat. Kemudian, penjual tersebut akan menjual produknya dengan harga yang sudah mahal.

Ikhtikar dapat juga dilakukan dengan cara menghalangi penjual lain untuk masuk ke pasar. Hal ini bertujuan agar ia menjadi penjual satu-satunya (monopoli). Tentunya para konsumen akan dirugikan terkait hal ini.

1. Bai’ Najasy

Bai’ Najasy adalah kondisi di mana konsumen atau pembeli menciptakan permintaan palsu. Ini menyebabkan seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk, sehingga harga jual produk akan naik.

Ketika harga naik, pembeli kemudian akan melepas kembali barang yang sudah dibeli sebelumnya untuk meraup keuntungan tinggi. Contoh sederhananya adalah pada kasus pelelangan, di mana penyelenggara bekerja sama dengan peserta yang khusus ditugaskan untuk melakukan penawaran palsu agar harga barang lelang semakin tinggi.

1. Gharar

Gharar adalah proses transaksi jual beli yang tidak memiliki kepastian, sehingga dapat merugikan pembeli. Sama seperti Tadlis, Gharar dapat terjadi dalam empat aspek, yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Namun bedanya, Gharar murni terjadi akibat ketidakpastian, sedangkan Tadlis merupakan praktik penipuan yang disengaja dan telah direncanakan sebelumnya.

Contoh jual beli Gharar adalah ketika benda yang dijual belum berada di tangan penjual, seperti membeli anak sapi di dalam kandungan. Contoh lainnya adalah jual beli tanah yang di dalamnya masih terpendam bibit kacang-kacangan dan sayuran.

## Prinsip Keuangan Syariah

1. Ta’awun

Prinsip pertama adalah ta’awun atau kemitraan. Ini merupakan prinsip yang dijalankan pada bank dan koperasi syariah. Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra. Artinya tidak ada pemberian keuntungan yang bersifat riba. Tujuan utama bank dan koperasi syariah adalah untuk memberikan bantuan keuangan kepada masyarakat

Prinsip keuangan syariah menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah ini lebih fokus pada manfaat. Masyarakat yang menjadi nasabah diharapkan bisa menjadi mitra yang diuntungkan karena manfaat tersebut. Namun di sisi lain bank atau koperasi ini juga akan mendapatkan manfaat. Jadi sama halnya seperti hubungan kemitraan pada umumnya yang menguntungkan 2 pihak.

1. Kemaslahatan

Prinsip berikut ya adalah kemaslahatan. Masih berhubungan dengan prinsip sebelumnya, kemaslahatan ini artinya keuangan syariah akan mengutamakan manfaat. Bank syariah misalnya yang lebih mengedepankan adanya manfaat dari kegiatan yang dijalankan sesuai aturan Islam.

Bisa dikatakan bahwa lembaga keuangan syariah tidak akan mengutamakan keuntungan. Fokusnya lebih ke manfaat dari pembiayaan yang sudah dilakukan. Semakin besar manfaat yang bisa diberikan maka akan semakin baik. Sama halnya seperti investasi yang konsepnya buka ke nominal namun ke manfaat.

1. Tawazun

Prinsip keuangan syariah berikut ya adalah tawazun. Tawazun artinya sebuah kesatuan. Ini menggambarkan bahwa lembaga keuangan dan nasabahnya merupakan satu kesatuan. Jadi tidak ada dua pihak terpisah yang menjalin hubungan sebagai nasabah dan bank. Keduanya dianggap satu dan saling bekerja sama.

Itulah mengapa lembaga keuangan yang menganut prinsip syariah tidak akan menawarkan profit apapun apalagi yang mengandung riba. Konsepnya adalah bagi hasil karena kedua pihak sama-sama bekerja sama. Disebut bagi hasil karena kedua pihak sama-sama berusaha untuk saling memberikan manfaat.

1. Keuangan Syariah Saling Ridho

Hubungan antara lembaga keuangan dan nasabah akan menerapkan prinsip saling ridho. Nasabah dan bank sama-sama ridho menjalani perjanjian hubungan yang sudah ditetapkan. Tidak ada paksaan dalam jalinan hubungan tersebut. Semuanya punya posisi yang sama dan akan mendapat imbal dalam bentuk bagi hasil.

Keridhoan ini menjadi prinsip penting yang membuat hubungan nasabah dan lembaga untuk keuangan syariah tetap harmonis. Instrumen keuangan syariah yang dipilih nantinya akan menjadi aset yang memberikan manfaat sesuai dengan ketentuan tanpa ada unsur paksaan sedikitpun.

1. Rahmatan lil ‘Alamiin

Prinsip-prinsip syariah dalam dunia perbankan dan perekonomian memang sebenarnya mudah tanpa paksaan. Salah satunya adalah rahmatan lil’alamiin atau keuniversalan. Jadi perlu dipahami bahwa lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syariah Islam tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam.

Siapa saja bisa menjadi nasabah atau menggunakan fasilitas dari lembaga berbasis keuangan syariah. Hanya saja nasabah tersebut harus paham dan bersedia mengikuti aturan yang berlaku. Lebih dari itu nasabah juga harus mengikuti dan menghormati semua prinsip syariah yang ditetapkan.

Prinsip keuangan syariah pada dasarnya mengutamakan manfaat bagi masyarakat. Tentu saja besar kecil manfaat yang bisa diperoleh sangat bergantung pada masing-masing orang. Buat kamu yang ingin lebih matang lagi dari segi finansial, cobalah mulai melakukan pendanaan dan investasi sekarang juga di platform microfinance marketplace dari Amartha. Berdampak positif serta menguntungkan dengan imbal hasil hingga 15% flat per tahun.

# BAB III

# PENUTUP

## Kesimpulan

Keuangan syariah didefinisikan sebagai kondisi dan system keuangan masyarakat yang menggunakan produk dan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah. prinsip ini menggunakan akad-akad atau kontrak dengan konsep bagi hasil, jual beli dan jasa serta menegasikan konsep bunga. Pemerintah Indonesia sejak tahun 90-an mengakomodir perkembangan keuangan syariah dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang turut diikuti dengan kebijakan dikeluarkannya beberapa ketentuan pelaksanaan yang berbentuk SK Direksi BI/ Peraturan Bank Indonesia, dengan memberikan landasan hukum lebih kuat bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

# DAFTAR PUSTAKA

Ernama Santi, pengawasan otoritas jasa keuangan terhadap financial

technology ( peraturan otoritas jasa keuangan nomor

77/pojk.01/2016, diponegoro law journal, Volume 6, Nomor 3,

Tahun 2017.

Bahctiar Hassan Miraza, (2014). Membangun Keuangan Inklusif, Jurnal

Ekonomi Manajemen dan Akuntansi, vol. 23, no 2.

Budi Wibowo, analisa regulasi fintech dalam membangun perekonomian

di Indonesia, Jakarta, Indonesia.

Halim Alamsyah, (2016). “Pentingnya Keuangan Inklusif dalam

Meningkatkan Akses Masyarakat dan UMKM terhadap Fasilitas

Jasa Keuangan Syariah”.

Huberman dan Miles. (1992). Analisa Data Kualitatif, Jakarta: Universitas

Indonesia Press.